



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 4 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

h

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

R

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahkan:
 1. Subkoordinator Program dan Keuangan; dan
 2. Subkoordinator Umum;
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahkan:
 1. Subkoordinator Kajian Perundang-undangan; dan
 2. Subkoordinator Persidangan, Risalah dan Publikasi.
 - d. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan:
 1. Subkoordinator Fasilitas Penganggaran; dan
 2. Subkoordinator Fasilitas Pengawasan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretaris DPRD

Pasal 4

- (1) Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi rapat DPRD;
 - d. penyelenggaraan penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 5

- (1) Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawasi, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bagian Umum dan Keuangan.
- (2) Bagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan dan pengordinasian penyusunan program kerja bagian umum dan keuangan;
 - b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis bagian umum dan keuangan;
 - c. penyelenggaraan dan pengoordinasian ketatausahaan Sekretariat DPRD;
 - d. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
 - e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
 - f. penyelenggaraan dan pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
 - g. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
 - h. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
 - i. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
 - j. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
 - k. penyelenggaraan evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;

- l. penyelenggaraan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
 - m. penyelenggaraan verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
 - n. penyelenggaraan dan pengoordinasian penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
 - o. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
 - p. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
 - q. penyelenggaraan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
 - r. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD serta penyiapan bahan fasilitasi fraksi DPRD;
 - s. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan fasilitasi fraksi DPRD;
 - t. penyelenggaraan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
 - u. penyelenggaraan dan pengoordinasian evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
 - v. penyelenggaraan dan pengoordinasian evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
 - w. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
 - x. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP);
 - y. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - z. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
 - aa. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 6

- (1) Subkoordinator Program dan Keuangan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan.
- (2) Subkoordinator Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja Subkoordinator Program dan Keuangan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi program/kegiatan lingkup Sekretariat DPRD;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana kerja anggaran dan daftar pelaksanaan anggaran induk dan perubahan;
- f. pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- g. pelaksanaan perencanaan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- h. pelaksanaan perencanaan verifikasi keuangan;
- i. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- j. mengoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS;
- k. pelaksanaan perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- l. pelaksanaan perencanaan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- m. pelaksanaan perencanaan penatausahaan keuangan;
- n. pelaksanaan perencanaan pengelolaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- o. mengoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggung jawaban keuangan;
- p. pelaksanaan perencanaan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;
- q. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis laporan keuangan;
- r. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis laporan kinerja;
- s. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan;
- t. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP);
- u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- v. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas pelaksana dan jabatan fungsional tertentu dibawah sesuai dengan fungsinya; dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Subkoordinator Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada dibawah kepala Bagian Umum dan Keuangan dan secara operasional bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 7

- (1) Subkoordinator Umum mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis umum dan kepegawaian.
- (2) Subkoordinator Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program kerja Subkoordinator Umum;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD;
 - d. pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan kearsipan;
 - e. pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. pelaksanaan penyusunan rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - g. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
 - h. pelaksanaan penyiapan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai;
 - i. pelaksanaan perencanaan pengaturan dan pemeliharaan kebersihan halaman dan taman kantor kompleks Sekretariat DPRD;
 - j. pelaksanaan perencanaan pengaturan dan pengelolaan keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
 - k. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan fasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
 - l. merencanakan pengadaan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
 - m. pelaksanaan perencanaan pemeliharaan dan pengendalian alat perlengkapan;
 - n. pelaksanaan perencanaan penyediaan, pengurusan, penyimpanan dan pengeluaran barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;

- o. pelaksanaan perencanaan pengaturan pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
 - p. pelaksanaan perencanaan pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - q. pelaksanaan perencanaan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung;
 - r. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi reformasi birokrasi (RB);
 - s. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - t. pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan
 - u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Subkoordinator Umum dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan dan secara operasional bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Bagian Ketiga

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Pasal 8

- (1) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.
- (2) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Persidangan dan Perundang-undangan;
 - c. penyelenggaraan verifikasi kajian perundang-undangan;
 - d. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
 - e. penyelenggaraan verifikasi dan evaluasi hasil kajian produk penyusunan peraturan perundang-undangan;

- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan draf rancangan peraturan daerah inisiatif;
 - g. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
 - h. penyelenggaraan verifikasi dan evaluasi risalah rapat;
 - i. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan fasilitasi pembahasan rancangan peraturan daerah;
 - j. penyelenggaraan verifikasi dan evaluasi daftar inventaris masalah;
 - k. penyelenggaraan dan pengoordinasian hubungan masyarakat;
 - l. penyelenggaraan dan pengoordinasian publikasi;
 - m. penyelenggaraan dan pengoordinasian keprotokolan DPRD;
 - n. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - o. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
 - p. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 9

- (1) Subkoordinator Kajian Perundang-undangan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis kajian Subkoordinator Kajian Perundang-undangan.
- (2) Subkoordinator Kajian Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program kerja Subkoordinator Kajian Perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Subkoordinator Kajian Perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan pengkajian perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan naskah akademik;
 - e. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis produk perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rancangan peraturan daerah inisiatif;

- g. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan pembahasan peraturan daerah;
 - h. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan daftar inventarisir masalah;
 - i. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan tata tertib DPRD;
 - j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - k. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas pelaksana dan jabatan fungsional tertentu dibawah sesuai dengan fungsinya; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Subkoordinator Kajian Perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada dibawah Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dan secara operasional bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD;

Pasal 10

- (1) Subkoordinator Persidangan, Risalah dan Publikasi mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Persidangan, Risalah dan Publikasi.
- (2) Subkoordinator Persidangan, Risalah dan Publikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan program kerja Subbagian Persidangan, Risalah dan Publikasi;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Persidangan, Risalah dan Publikasi;
 - c. pelaksanaan perencanaan program dan jadwal rapat dan sidang;
 - d. pelaksanaan perancangan dan penyiapan bahan rapat internal DPRD;
 - e. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan risalah, notulen dan catatan rapat;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan/materi rapat DPRD;
 - g. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan fasilitasi rapat DPRD;
 - h. pelaksanaan penyiapan bahan dan perancangan rencana kerja DPRD;
 - i. pelaksanaan penyiapan bahan komunikasi dan publikasi;
 - j. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan administrasi kunjungan kerja DPRD;

- k. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan keprotokolan Pimpinan DPRD;
 - l. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan kegiatan DPRD;
 - m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - n. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas pelaksana dan jabatan fungsional tertentu dibawah sesuai dengan fungsinya; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Subkoordinator Persidangan, Risalah dan Publikasi dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada dibawah Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dan secara operasional bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Bagian Keempat

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Pasal 11

- (1) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan, analisis penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
- (2) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
 - b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
 - c. penyelenggaraan dan pengoordinasian pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
 - d. penyelenggaraan verifikasi dan evaluasi bahan fasilitasi Pembahasan APBD/APBD Perubahan;
 - e. penyelenggaraan verifikasi dan evaluasi bahan fasilitasi pembahasan raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
 - f. penyelenggaraan verifikasi dan evaluasi bahan fasilitasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;

- g. penyelenggaraan verifikasi dan evaluasi bahan fasilitasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
 - h. penyelenggaraan verifikasi dan evaluasi bahan fasilitasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - i. penyelenggaraan verifikasi dan evaluasi bahan fasilitasi aspirasi masyarakat;
 - j. penyelenggaraan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
 - k. penyelenggaraan dan pengoordinasian penegakan kode etik DPRD;
 - l. penyelenggaraan verifikasi bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
 - m. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan kebijakan;
 - n. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - o. penyelenggaraan dan pengoordinasian verifikasi surat persetujuan kerjasama daerah;
 - p. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - q. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
 - r. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 12

- (1) Subkoordinator Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Fasilitasi Penganggaran;
- (2) Subkoordinator Fasilitasi Penganggaran melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program kerja Subkoordinator Fasilitasi Penganggaran;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis fasilitasi penganggaran;
 - c. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
 - d. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan pembahasan APBD/APBD Perubahan;

1

- e. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan pembahasan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
 - g. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah;
 - h. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - j. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas pelaksana dan jabatan fungsional tertentu dibawah sesuai dengan fungsinya; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Subkoordinator Fasilitas Penganggaran dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada dibawah Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan dan secara operasional bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 13

- (1) Subkoordinator Fasilitas Pengawasan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan dukungan tugas dan fungsi DPRD dibidang fasilitas pengawasan.
- (2) Subkoordinator Fasilitas Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program kerja Subkoordinator Fasilitas Pengawasan;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis fasilitas pengawasan;
 - c. pelaksanaan pengkajian ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
 - d. perancangan bahan rapat internal DPRD;
 - e. pelaksanaan analisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
 - f. pelaksanaan analisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
 - g. pelaksanaan penyusunan bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 - h. pelaksanaan fasilitas reses DPRD;

A

- i. pelaksanaan perencanaan kegiatan *hearing*/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
 - j. pelaksanaan analisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
 - k. pelaksanaan penyusunan pokok pikiran DPRD;
 - l. pelaksanaan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD;
 - m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - n. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas pelaksana dan jabatan fungsional tertentu dibawah sesuai dengan fungsinya; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Subkoordinator Fasilitasi Pengawasan dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada dibawah Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dan secara operasional bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

BAB IV JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (6) Koordinator dan subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (7) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan perangkat daerah lainnya.
- (2) Setiap pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang dipimpin dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan, untuk pertama kali diwakilkan kepada Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Perangkat Daerah dan Pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 4 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

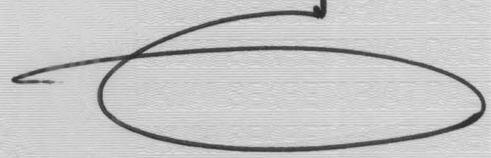
h

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Desember 2021

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Desember 2021

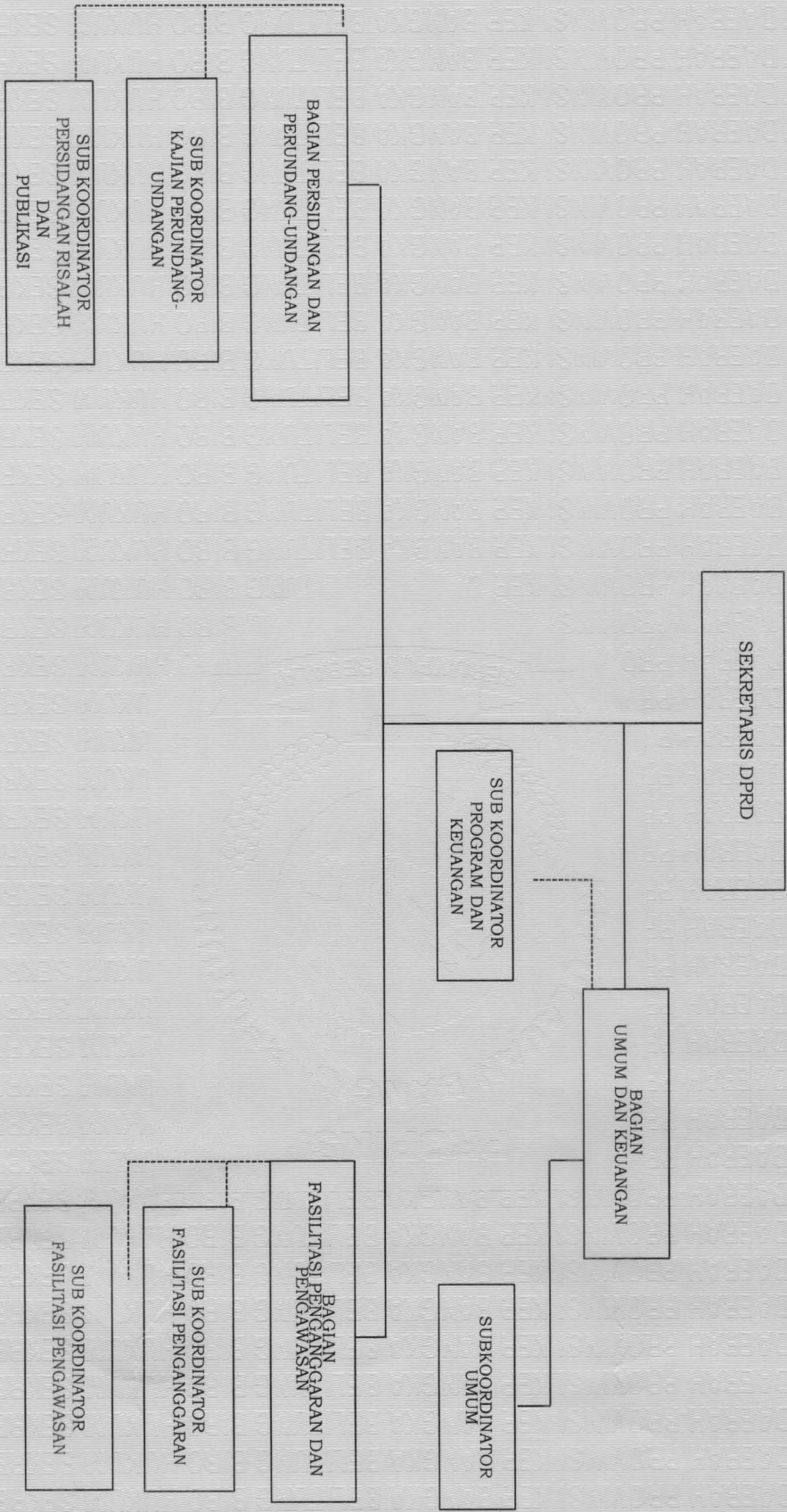
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

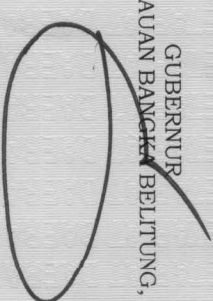
NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021
NOMOR 17 SERI D

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN